

## Kucuran DAK Sumsel Meningkat Signifikan, Sebelumnya 'Hanya' Berkisar Rp 50 Miliar



<https://www.suaramerdeka.com>

Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK)<sup>i</sup> untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan.

Sebelumnya berkisaran di angka Rp 50 miliar, kini menjadi Rp 76 miliar.

Hal ini pun dibenarkan oleh Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, saat menghadiri Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 dalam pembinaan infrastruktur daerah wilayah barat di Hotel Wyndham, Senin (21/10/2019)

"Tahun ini Alhamdulillah meningkat, jadi Rp 76 Miliar," ujarnya, Selasa (22/10/2019).

Hanya saja, Mawardi menegaskan agar dalam menjalankan program dengan DAK dapat lebih berhati-hati.

Karena terkadang sorotan pengucuran DAK sangatlah ketat terutama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Acap kali ada "penumpang gelap", seolah-olah porsi DAK telah sesuai dengan aturan yang ada, selain itu ada yang seolah memperjuangkan.

Padaahal, ada rumusnya dalam penetapan DAK itu," ujarnya.

Lebih jauh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Darma Budhy menjelaskan, Pemprov Sumsel sendiri mengusulkan hampir Rp 100 miliar hanya saja disetujui dikisaran Rp 76 Miliar yang akan dibagi untuk penanganan jalan di empat lokasi.

"Tugu Mulyo, Lubuk Linggau, Muratara, Petanggung batas OKU Timur batas OKI," katanya.

Menurut Budhy, dalam pengelolaan kucuran DAK dituntut untuk monitoring menyeluruh dari sisi laporan fisik, penyerapan keuangan per triwulan, dan lain sebagainya.

Ia mencontohkan, maksimum pada Bulan Juli sudah dilakukan tanda tangan kontrak, September progres fisik harus ada, begitu pula penyerapan dana serta proses final tidak adalagi perubahan di bulan Desember, sehingga pada February sudah bisa proses tender.

"Semua harus on schedule, Apabila laporan fisik tidak tercapai atau serapan tidak 100 persen sanksinya maka sisanya akan ditanggung oleh dana APBD Provinsi," katanya.

Di sisi lain, fokus Pemprov Sumsel terhadap peningkatan infrastruktur di Bumi Sriwijaya menorehkan prestasi berupa penghargaan dari Kementerian PU PR bidang pembangunan jalan.

Sumber berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com>, *Kucuran DAK Sumsel Meningkat Signifikan, Sebelumnya 'Hanya' Berkisar Rp 50 Miliar*, Selasa, 22 Oktober 2019;
2. Harian Sriwijaya Post, *Sumsel dapat Gelontoran DAK Rp76 Miliar*, Selasa, 22 Oktober 2019;
3. Harian Sumatera Ekspres, *DAK Infrastruktur Naik 50 Persen*; Selasa, 22 Oktober 2019.

---

### Catatan:

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dari dana APBN dan diterima oleh daerah sebagai pendapatan pada APBD. DAK Infrastruktur merupakan salah satu bidang dalam jenis DAK Fisik sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019.

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 141 Tahun 2018).

Pada Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 141 Tahun 2018 diatur bahwa pengelolaan DAK Fisik di daerah meliputi:

a. Penganggaran

Terkait penganggaran pada Pemerintah Daerah, diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 141 Tahun 2018 antara lain

- 1) Kepala Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD dan/atau perubahan APBD mengacu pada pedoman teknis dan petunjuk operasional.
- 2) Bidang dan besaran pagu yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik per daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 3) Dalam hal kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK Fisik langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD.
- 4) Dalam hal APBD tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi DAK Fisik dimaksud mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- 5) Dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan pedoman teknis dan petunjuk operasional, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.

b. Persiapan teknis

Terkait dengan persiapan teknis pada Pemerintah Daerah, diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres 141 Tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik, SKPD teknis menyusun usulan rencana kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik mengacu pada dokumen usulan DAK Fisik, serta hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik, paling sedikit memuat:
  - a) rincian dan lokasi kegiatan;
  - b) target keluaran (output) kegiatan;
  - c) rincian pendanaan kegiatan;
  - d) metode pelaksanaan kegiatan; dan
  - e) kegiatan penunjang.
- 2) Berdasarkan alokasi DAK Fisik yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD dan dokumen rencana kegiatan SKPD teknis menyusun DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya.

c. Pelaksanaan

Terkait dengan pelaksanaan, diatur dalam Pasal 7 Perpres Nomor 141 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik, SKPD teknis melaksanakan kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik, yang dilakukan setelah rencana kegiatan DAK Fisik memenuhi persyaratan:
  - a) tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/perubahan penjabaran APBD; dan
  - b) ditetapkan dalam DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya
- 2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik, yang meliputi:
  - a) desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
  - b) biaya tender;
  - c) honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
  - d) penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
  - e) penyelenggaraan rapat koordinasi;
  - f) perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
  - g) pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota

d. Pelaporan

Terkait dengan pelaporan dari Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 9 Perpres Nomor 141 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:

- 1) laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun secara triwulan
- 2) laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.

e. Pemantauan dan evaluasi.

Terkait dengan Pemantauan diatur dalam Pasal 10 Perpres Nomor 141 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap:

- 1) aspek teknis kegiatan, dilakukan terhadap:
  - a) pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
  - b) hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan
  - c) permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- 2) aspek keuangan, dilakukan terhadap:
  - a) realisasi penyerapan DAK Fisik per bidang;
  - b) ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output); dan
  - c) permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Sedangkan Evaluasi diatur dalam Pasal 11 Perpres 141 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:

- 1) pencapaian keluaran (output) dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan target/sasaran keluaran (output) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang DAK Fisik; dan
- 2) dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Terkait dengan DAK Infrastruktur, terdapat Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/ 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Permen PUPR ini dikeluarkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (3) Perpres Nomor 141 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa dalam hal setiap bidang DAK Fisik memerlukan standar teknis kegiatan, penyusunan standar teknis kegiatan mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 2 ayat (1) Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/ 2019 menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK.

Selanjutnya pada Pasal 6 diatur pulak bahwa Kegiatan DAK Infrastruktur meliputi 5 bidang, yaitu:

- a. Bidang irigasi;
- b. Bidang jalan;
- c. Bidang air minum;
- d. Bidang sanitasi; dan
- e. Bidang perumahan dan permukiman.

---

<sup>i</sup> Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 1 angka 12 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)